

### BAB III

## HUKUM MULTI AKAD PEMBIAYAAN SYARI'AH PERSPEKTIF KHES DAN FIQH EMPAT MADZHAB

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, bahwa multi akad pembiayaan syari'ah dengan menggunakan dua indikator, yaitu yang secara eksplisit mengandung lebih dari satu akad dan diperkirakan implementasi akad tersebut dalam transaksi mengandung beberapa akad, maka dapat ditemukan enam akad pembiayaan syari'ah yang mengandung lebih dari dua akad, yaitu :

1. Akad *Murābahah*
2. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel
3. *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*
4. Akad *Muḍārabah Musyārahah*
5. Reconditioning akad *Murābahah*

Keenam akad tersebut akan diuraikan secara rinci berikut hukumnya menurut KHES dan fiqh empat madzhab.

#### A. Hukum Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES

1. Akad *Murābahah*

*Murābahah* adalah akad jual beli. Maka syarat, rukun, serta akibat hukum dari akad *murābahah* mengacu pada syarat, rukun, serta akibat akad jual beli. Jual beli menurut KHES adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup>

Adapun rukun jual beli adalah :

---

<sup>1</sup> PERMA No. 02 tahun 2008 pasal 20

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*.<sup>2</sup>

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Sedangkan syaratnya adalah suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.<sup>3</sup>

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dan kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan jelas.<sup>4</sup>

Sedangkan *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>5</sup> Definisi yang sama dijelaskan dalam fatwa DSN MUI no. 4 tahun 2000, tanggal 01 April 2000, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan

---

<sup>2</sup> PERMA No. 02 tahun 2008 Pasal 23 dan pasal 56 dan 67,

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 24 dan pasal 58

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 25 dan pasal 59

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 20

harga belinya kepada pembelid dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>6</sup>

Akad *murābahah* ini mirip dengan akad jual beli, yaitu sama-sama melakukan transaksi penjualan. Bedanya, dalam jual beli penjual tidak harus menginformasikan harga dasar dari barang yang dijual, sementara dalam *murābahah* seorang penjual harus menginformasikan harga dasar atau harga perolehan dari barang. Dengan begitu baik penjual atau pembeli dalam *murābahah* sama-sama mengetahui berapa harga dasar dan keuntungan dari barang yang dijual.

Dalam definisi diatas, secara eksplisit tidak disebutkan adanya dua akad dalam akad *murābahah*. Akan tetapi dalam praktek diperbankan syari'ah, transaksi *murābahah* menuntut adanya akad ganda, yaitu *pertama*, transaksi antara nasabah dengan bank syari'ah; *kedua*, transaksi antara bank syari'ah dengan pemasok barang (supplaiier). Dalam transaksi model seperti ini, ada tiga pihak yang terlibat; bank syari'ah, nasabah, dan pemasok.<sup>7</sup> Atau dapat pula hanya melibatkan dua pihak antara bank syari'ah dengan nasabah dengan cara bank memberikan otoritas kepada nasabah (dengan akad *wakālah*) sebagai wakil bank syari'ah, untuk memesan barang yang diminta nasabah.<sup>8</sup> Pelibatan pihak ketiga (pemasok) atau pemberian otoritas kepada nasabah (*wakālah*) harus dilakukan oleh bank syari'ah, karena sesuai

<sup>6</sup> DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (Jakarta: DSN dan BI, 2006), Hal 20.

<sup>7</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 120. M. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, hal. 103-105. Adiwarman, *Bank Islam*, hal. 115.

<sup>8</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 119

ketentuan bank tidak boleh menjadi agen penjual, fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pemasok).<sup>9</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan, yaitu yang merupakan unsur atau rukun jual beli. Tanpa adanya barang yang diperjualbelikan (obyek) maka jual belinya tidak sah.

Sesuai dengan ketentuan multi akad menurut KHES, yang telah diuraikan pada bab II, yaitu multi akad harus menguntungkan para pihak yang melakukan transaksi dan akad-akad yang membentuknya harus berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur, maka ketentuan hukum multi akad yang ada pada akad *murābahah* menurut KHES adalah sah apabila antara akad-akad yang membentuknya (akad antara penjual dengan pemasok barang dan akad antara penjual dengan pembeli) tidak ada ketergantungan, artinya berdiri sendiri-sendiri, serta akad *murābahah* baru bisa dilaksanakan apabila barang secara prinsip telah menjadi milik penjual (bank syari'ah).

## 2. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel

Akad *salam* dan akad *istiṣnā'* merupakan akad jual beli dengan cara pemesanan. Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>10</sup> Sedangkan *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

<sup>9</sup> UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 3

<sup>10</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 20 ayat 34

disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>11</sup> Dari definisi diatas bisa dimengerti perbedaan *salam* dan *istiṣnā'*. Akad *salam* pembayaran dilakukan dimuka saat terjadi kesepakatan. Sedangkan akad *istiṣnā'* pembayaran sesuai kesepakatan.<sup>12</sup>

Akad *salam* paralel dan *istiṣnā'* paralel ini terdapat juga dalam fatwa DSN-MUI no. 22 tahun 2002. Dalam fatwa tersebut akad *salam* paralel dan *istiṣnā'* paralel disebutkan dengan istilah <sup>13</sup> الاستصناع الموازي

Kedua akad ini menjadi perlu dibahas ketika berbentuk ganda (*salam* paralel dan *istiṣnā'* paralel).<sup>14</sup> Dalam prakteknya antara nasabah dengan LKS menekan akad *salām* atau *istiṣnā'*, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS membuat kontrak dengan penyuplai barang yang dipesan oleh nasabah. Sehingga terjadi dua kali akad *salām* atau *istiṣnā'*, akad pertama antara nasabah dengan LKS dan kedua antara LKS dengan suplaier.

Kedua akad yang paralel ini terjadi karena LKS tidak menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, karena sesuai aturan perbankan Indonesia, peran bank adalah sebagai intermediary, bukan sebagai penjual. Karena itu, bank syari'ah harus melakukan akad

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat 10

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 107

<sup>13</sup> DSN, *Kumpulan Fatwa*

<sup>14</sup> Akad *salam* paralel adalah melaksanakan dua transaksi *bai' salām* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Sedangkan akad *istiṣnā'* paralel adalah akad *istiṣnā'*, dimana pembeli memberi izin kepada pembuat barang (*ṣāni'*) menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, Hal 110-116.

*salam* atau akad *istiṣnā'* kepada pihak lain untuk memenuhi permintaan dari nasabah.

Dalam KHES tidak ada pasal yang khusus membicarakan tentang *salam* paralel atau *istiṣnā'* paralel. Tetapi secara umum, dalam pembahasan akad jual beli (pasal 120), dijelaskan apabila penjual (LKS) menerima permintaan pembeli akan suatu barang, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut.

Dari penjelasan terkait akad *salam* paralel dan akad *istiṣnā'* paralel diatas, ada kejelasan bahwa pada kedua akad tersebut terdapat penggabungan dua akad. Tetapi penggabungan tersebut antara akad yang pertama dengan akad yang kedua tidak terjadi peleburan, artinya kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian maka akad *salam* paralel dan akad *istiṣnā'* paralel menurut KHES adalah akad yang sah, karena kedua akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan multi akad menurut KHES.

### 3. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad atas suatu benda antara *mu'ājir* dan *musta'jir* diakhiri dengan kepindahan kepemilikan.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami setidaknya ada dua akad dalam IMBT, yaitu akad *ijārah* dan pemindahan kepemilikan (baik melalui akad jual beli atau hibah).

---

<sup>15</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 323 ayat 1

Dalam pasal 324 KHES dijelaskan bahwa akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* berakhir. Hal ini menunjukkan KHES menolak dua akad ini menjadi satu, tapi harus dipisahkan. Senada dengan KHES apa yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa no. 27 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002 tersebut DSN menolak keberadaan penggabungan akad dalam IMBT.<sup>16</sup> Fatwa ini merupakan fatwa DSN yang pertama kali menggunakan konsideran dalil yang melarang penggabungan beberapa akad menjadi satu, padahal pada akad *murābahah*, *salam*, dan *rahn* telah ada penghimpunan beberapa akad.

Dengan pemisahan ini, akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tidak lagi masuk katagori akad *murakkab*, melainkan sebagai akad *muta'addid* atau berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian adanya perpindahan kepemilikan setelah akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* berakhir bersifat tidak mengikat. Karena itu para pihak dapat meneruskan atau membatalkan janji atas perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT.

Akan tetapi, hal demikian dalam implementasi sulit dilaksanakan, karena perjanjian yang telah disepakati kemudian dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis. Hal semacam ini sangat merugikan bagi para pihak atau salah satu pihak. Dalam praktek, dua akad ini, *ijārah* dan janji perpindahan kepemilikan, berjalan secara bersamaan. Kalau prakteknya demikian maka akad IMBT menurut KHES tidak sah.

---

<sup>16</sup> DSN, *Kumpulan Fatwa*, Hal. 160.

#### 4. Akad *Muḍārabah Musyārah*

Akad *muḍārabah musyārah* adalah akad gabungan antara akad *muḍārabah* dan akad *musyārah*. Akad *musyārah* menurut KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *niṣbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>17</sup> Sedangkan *muḍārabah* menurut KHES adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>18</sup> Jadi akad *muḍārabah musyārah* adalah bentuk akad *muḍārabah* dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi.<sup>19</sup>

Akad ini paling eksplisit menyebutkan penggabungan akad, karena dari penamaannya sudah menyertakan dua akad sekaligus. Selanjutnya mengenai status hukum dari perpaduan dua akad tersebut menurut KHES adalah boleh selama kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri serta tidak menguntungkan salah satu pihak.

#### 5. Reconditioning akad *Murābahah*

LKS dapat melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospek.<sup>20</sup> Reconditioning akad *murābahah* menurut pasal 132

<sup>17</sup> PERMA No. 02 tahun 2008., Pasal 20 Ayat 3

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 20 Ayat 4

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI No 50 Tahun 2006. DSN, *Kumpulan Fatwa*, Hal. 372-373.

<sup>20</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 128

KHES, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābahah* melalui penjualan obyek *murābahah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābahah* yang telah dijual ke LKS itu disewamilikan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 49 tahun 2005.<sup>22</sup>

Antara nasabah dan LKS terjadi tiga kali akad, yaitu akad jual beli, *ijārah*, dan akad pemindahan kepemilikan. Untuk kedua akad terakhir, *ijārah* dan *tamlīk*, sudah dibahas di pembahasan tentang *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Sedangkan antara akad jual beli dan IMBT tidak ada ketentuan yang jelas dalam KHES. Oleh karena itu dalam transaksi ini memungkinkan timbulnya pencampuran dua akad ketika tidak ada pemisahan antara kedua akad tersebut. Artinya sesuai ketentuan multi akad menurut KHES, multi akad dipandang sah apabila akad-akad yang membangunnya itu berdiri sendiri-sendiri, akad yang satu tidak terikat oleh akad yang lain.

Karena dalam reconditioning akad *murābahah* ada akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), dan sebagaimana yang telah dibahas pada akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), bahwa *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) tidak sah, maka menurut KHES reconditioning akad *murābahah* adalah tidak sah.

## B. Hukum Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif Fiqh Empat Madzhab

### 1. Hanafiyyah

#### a. Akad *Murābahah*

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 132

<sup>22</sup> DSN, *Kumpulan Fatwa*, Hal. 372

*Murābahah* menurut ulama Hanafiyyah adalah jual beli dengan harga pokok (harga murni pembelian) disertai dengan tambahan sebagai keuntungannya.<sup>23</sup> *Murābahah* merupakan jual beli amanah, artinya kejujuran penjual tentang harga dasar dalam akad ini memiliki posisi yang dominan, karena harga dasar obyek akad ini merupakan syarat sahnya akad.

Adapun syarat-syarat akad *murābahah* adalah :<sup>24</sup>

- 1) Harga dasar obyek jual beli diketahui oleh pembeli kedua. Karena akad *murābahah* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungannya, maka pengetahuan terhadap harga dasar merupakan syarat sahnya akad tersebut. Apabila harga dasar tidak diketahui maka akadnya *fāsid*.
- 2) Keuntungan dari akad *murābahah* harus jelas, karena keuntungan merupakan sebagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya akad *murābahah*.
- 3) Harga pokok harus merupakan sesuatu yang ada jenisnya, seperti mata uang, takaran, atau timbangan. Hal demikian itu karena akad *murābahah* adalah akad dengan harga dasar ditambah keuntungan, apabila harga dasar dengan sesuatu yang tidak ada jenisnya maka akadnya menjadi *fāsid*.

<sup>23</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6, Hal 211. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 460. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 73. Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 220.

<sup>24</sup> *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 460. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 74. Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 225.

- 4) Harga dasar pada akad pertama bukan sesuatu yang bisa mengarah kepada praktek riba. Seperti menggunakan harga dasar satu kilo beras, karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga dasar ditambah keuntungan maka akan timbul praktek riba, yaitu satu kilo beras dibeli dengan satu kilo lebih beras, hal ini dilarang.
- 5) Akad yang pertama harus sah, karena akad *murābahah* adalah akad dengan harga dasar akad pertama ditambah keuntungan. Apabila akad pertama rusak maka akad *murābahah* tidak bisa dilangsungkan, karena belum ada kejelasan harga dasarnya.

Dari penjabaran syarat-syarat akad *murābahah* diatas dapat dipahami bahwa dalam akad *murābahah* terdapat dua akad, yaitu akad jual beli pertama dan akad jual beli kedua. Namun demikian akad *murābahah* ini, meskipun ada dua jual beli dalam satu jual beli, namun ini tidak termasuk dalam larangan Nabi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ<sup>25</sup>

Karena dua akad jual tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterikatan satu sama lain.

Sedangkan aplikasi akad *murābahah* dalam LKS menurut ulama Hanafiyyah, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah,<sup>26</sup> selama akad-akad yang membangunnya tidak menjadi syarat bagi yang lainnya serta tidak menimbulkan ketidakpastian harga maka boleh.

<sup>25</sup> Tirmidzi Juz 5, Hal. 7

<sup>26</sup> Lihat hal 48-51 pembahasan ini

b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel

Menurut ulama Hanafiyyah akad *salam* adalah

<sup>27</sup> بَيْعٌ آجِلٌ بِعَاجِلٍ

*Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda.*

Adapun rukun akad *salam* adalah sama dengan rukun akad jual beli, yaitu ijab dan kabul.<sup>28</sup> Sedangkan syarat-syarat akad *salam* adalah sebagai berikut :

1) Harga<sup>29</sup>

- Jelas jenisnya, seperti dinar, dirham, rupiah, rel, dolar, dan lainnya.
- Jelas macamnya, seperti dolar Amerika, dolar Singapura, dan lainnya.
- Jelas sifatnya, seperti kualitas baik, kualitas sedang, atau kualitas rendah.
- Ada kejelasan kadar atau ukuran harga.
- Harga harus diserahkan pada waktu akad sebelum ada perpisahan para pihak.

2) Barang (*muslam fih*)<sup>30</sup>

- Ada kejelasan jenisnya
- Ada kejelasan macamnya

<sup>27</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 20, Hal 229. Al-Kasani, *Badāi' u al-Ṣanāi' i*, Juz 4, Hal 430. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 110.

<sup>28</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 20, Hal 229. *Badāi' u al-Ṣanāi' i*, Juz 4, Hal 430.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Juz 4, Hal 431-433. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 116-117.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Juz 4, Hal 440. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 116.

- Ada kejelasan sifatnya
- Ada kejelasan ukurannya
- Tidak ada sifat yang merupakan alasan *ribā al-faḍl*.
- Bisa ditentukan dengan pasti
- Diserahkan belakangan
- Barangnya ada dipasaran
- Tidak ada khiyar syarat
- Ada kejelasan tempat penyerahan barang
- Bisa di identifikasi

Adapun istilah paralel, seperti yang telah dijelaskan, adalah dalam akad salam tersebut ada dua akad salam, yang pertama akad salam antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad salam antara LKS dengan pihak ketiga. Dalam hal ini penulis, secara eksplisit belum menemukan pendapat ulama Hanafiyyah terkait dengan akad salam paralel. Namun jika diterapkan pada ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah, maka akad salam paralel ini sah, karena antara akad salam yang satu dengan akad salam yang kedua tidak ada keterkaitan serta tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*.

Sedangkan akad *istiṣnā'* adalah suatu transaksi pengerjaan sesuatu oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.<sup>31</sup> Dalam kalangan madzhab Hanafi ada perbedaan pendapat terkait hakekat akad *istiṣnā'*. Ada yang berpendapat sebagai transaksi *bai' fī al-dzimmah*, *bai' fī al-dzimmah*

---

<sup>31</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 321. Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz 20, Hal 285.

*syuriṭa fīhi al-‘amal*, atau bahkan sekedar *wa’d al-bai’* (janji jual beli). Pendapat yang *ṣahīh* adalah pendapat yang menyatakan akad *istiṣnā’* adalah akad jual beli dalam tanggungan dengan persyaratan pengerjaan suatu pekerjaan oleh *ṣāni’*, (*bai’ fī al-dzimmah syuriṭa fīhi al-‘amal*).<sup>32</sup> Menurut madzhab Hanafi<sup>33</sup> *bai’ al-istiṣnā’* termasuk akad yang dilarang, karena bertentangan dengan semangat *bai’* secara *qiyās*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan pada *istiṣnā’* pokok kontrak itu belum ada dan tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā’* atas dasar *istiḥsān* karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat telah mempraktekkan *bai’ al-istiṣnā’* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai’ al-istiṣnā’* sebagai kasus *ijmā’*.
- 2) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan *ijmā’* ulama.
- 3) Keberadaan *bai’ al-istiṣnā’* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- 4) *Bai’ al-istiṣnā’* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

<sup>32</sup> Al-Kasaniy, *Badāi’u al-Ṣanāi’i*, Juz 4, Hal 93.

<sup>33</sup> Ibn Himām, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 16, Hal 21-25.

Adapun syarat-syarat akad *istiṣnā'* adalah :<sup>34</sup>

- 1) Barangnya harus jelas jenis, sifat, macam, dan sifatnya.
- 2) Barangnya merupakan komoditi yang sudah berlaku secara umum dikerjakan.

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istiṣnā'* bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat akad *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istiṣnā' paralel*.

Dalam pandangan madzhab Hanafi Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Menurut ulama Hanafiyyah *ijārah* adalah

<sup>35</sup> عقد على المنفعة بعوض

*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan*

Dari definisi diatas, maka akad *ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedang akad *ijārah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya

<sup>34</sup> Ibid., Juz 4, Hal 94.

<sup>35</sup> Al-Sarakhsy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6, Hal 319. Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 16. Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 20, Hal 44. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 5, Hal 105.

dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu atau bulu itu termasuk materi.<sup>36</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah rukun *ijārah* itu hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa).<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah :<sup>38</sup>

- 1) Untuk yang berakad disyaratkan harus berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- 4) Obyek *ijārah* bisa diserahkan secara hakiki dan syar'i
- 5) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Penyewa tidak mengambil manfaat atas pekerjaannya
- 8) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang biasa disewakan
- 9) Upah dalam akad *ijārah* harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- 10) Upah tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 16-25. Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 20, Hal 54. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 5, Hal 106.

tangan si penyewa. Dari pengertian *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut sudah jelas akad tersebut mengandung multi akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Dan dari kedua akad tersebut tidak jelas mana yang dipakai. Maka sesuai dengan ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah maka akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tidak sah, karena adanya ketidakjelasan akad yang berefek pada ketidakjelasan harga, serta dalam akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut terdapat syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, yaitu syarat kepemilikan obyek sewa setelah berakhirnya akad *ijārah*.

d. Akad *Muḍārabah Musyārah*

Secara etimologi *musyārah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.<sup>39</sup> *Musyārah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu.

Secara terminologi, menurut ulama Hanafiyyah *musyārah* adalah :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرَّيْحِ<sup>40</sup>

*Akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.*

Adapun rukun akad *musyārah* dibedakan antara *musyārah al-amlāk* dengan *musyārah al-‘aqd*. Untuk *musyārah*

<sup>39</sup> Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 13, Hal 445. Al-Zaila’iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 3, Hal 312.

<sup>40</sup> Ibnu ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 17, Hal 9.

*al-amlāk* rukunnya adalah percampuran harta, sedangkan *musyārahah al-‘aqd* rukunnya adalah ijab kabul.<sup>41</sup>

Ulama Hanafiyyah membagi akad *musyārahah* atau *syirkah* menjadi dua,<sup>42</sup> yaitu :

1) *Syirkah al-milk*, yaitu perserikatan dalam kepemilikan harta. *Syirkah al-milk* terbagi menjadi dua, yaitu :

- Yang didapat melalui suatu usaha, seperti dua orang membeli suatu benda bersama, atau mendapat hadiah, mendapat hibah, mendapat wasiat.
- Yang didapat tanpa melalui usaha, seperti mendapatkan warisan.

2) *Syirkah al-‘aqd*, yaitu perserikatan melalui suatu akad. *Syirkah al-‘aqd* ada empat<sup>43</sup>, yaitu :

- *Syirkah al-‘inān*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Dalam perserikatan ini modal yang digabungkan tidak harus sama jumlahnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja, tidak harus sama.
- *Syirkah al-mufāwahah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing

<sup>41</sup> Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 13, Hal 445. Ibnu ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz 17, Hal 12.

<sup>42</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 159. Al-Kasaniy, *Badāi’u al-Ṣanāi’i*, Juz 5, Hal 73.

<sup>43</sup> Ibid., Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*,

pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.

- *Syirkah al-wujūh*, yaitu serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan dibagi bersama.
- *Syirkah al-abdān/al-a'māl/al-taqabbul*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak yang menerima suatu pekerjaan.

Adapun yang dimaksud akad *musyārahah* dalam kaitan pembahasan ini adalah *syirkah al-'aqd* bagian *syirkah al-mufāwāḍah* atau *syirkah al-'inān*.

Sedangkan akad *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyyah adalah

<sup>44</sup> عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ ( رَبِّ الْمَالِ ) وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ ( الْمُضَارِبِ )

*Akad pembagian keuntungan antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya dengan pekerja sebagai penerima modal.*

Menurut ulama Hanafiyyah rukun akad *muḍārabah* hanyalah *ijāb* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabūl* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pekerja). Jika pemilik modal dan pengelola modal sudah melafalkan *ijāb* dan *qabūl*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 23, Hal 342. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Haqāiq*, Juz 5, Hal 52.

<sup>45</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 109. Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 23, Hal 342.

<sup>46</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 112. Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*

- 1) Pelaku harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 2) Modal berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan tunai.
- 3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.
- 4) Pembagian keuntungan harus jelas
- 5) Bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan bisnis tersebut.

Mengenai pengembangan produk pada LKS yang menggabungkan akad *muḍārabah* dan akad *musyārahah* sehingga menjadi akad *muḍārabah musyārahah*, menurut ulama Hanafiyyah adalah sah, selama ketentuan-ketentuan pada akad yang membangunnya dan ketentuan-ketentuan pada multi akad terpenuhi, seperti tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*, tidak menjadikan syarat, serta tidak menguntungkan sepihak.<sup>47</sup>

e. Reconditioning akad *Murābahah*

Tentang akad *murābahah* telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan disini adalah terkait tentang tindakan LKS yang melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Reconditioning akad *murābahah*, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābahah*

---

<sup>47</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 159

melalui penjualan obyek *murābahah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābahah* yang telah dijual ke LKS itu disewa-milikkan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.

Dari proses pembuatan akad baru sudah jelas adanya multi akad, yaitu :

1) Akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT).

Dalam transaksi ini memungkinkan timbulnya pencampuran dua akad ketika tidak ada pemisahan antara kedua akad tersebut. Artinya ketika terjadi percampuran akan menimbulkan ketidakjelasan akad mana yang digunakan, sehingga akan berakibat ketidakjelasan harga. Hal ini menurut ulama Hanafiyyah dilarang.

2) Ketika antara akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*

(IMBT) ada pemisah yang jelas, masih ada lagi persoalan, yaitu akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Seperti yang telah dibahas, ulama Hanafiyyah menganggap akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah tidak sah, karena adanya ketidakjelasan akad yang berefek pada ketidakjelasan harga, serta dalam akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut terdapat syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, yaitu syarat kepemilikan obyek sewa setelah berakhirnya akad *ijārah*.

2. Malikiyyah

a. Akad *Murābahah*

Menurut ulama Malikiyyah *murābahah* adalah

بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما<sup>48</sup>

*Jual beli aset dengan harga beli dan disertai tambahan sebagai keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.*

Maksud dari akad *murābahah* adalah penjual mengatakan kepada pembeli tentang harga dari barang yang telah dibelinya dan minta keuntungan satu dinar atau satu dirham, misalnya.<sup>49</sup>

Adapun rukun akad *murābahah* adalah rukun akad jual beli,<sup>50</sup>

yaitu :

1) *‘Āqidain*, yaitu penjual dan pembeli

Syarat-syaratnya adalah *tamyīz*, pemilik sah, tidak dipaksa.

2) *Ma’qūd ‘alaih*, yaitu harga dan barang

Syarat-syaratnya adalah suci, dapat dimanfaatkan, jelas, dan dapat diserahkan.

3) *Ṣīghat*, yaitu ijab dan kabul

Syaratnya adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan kabul.

Akad *murābahah* adalah termasuk akad amanah, artinya kejujuran penjual dalam memberikan keterangan tentang harga jual sangat penting. Keterangan palsu dari penjual tentang harga beli bisa mengakibatkan tidak sahnya akad.

<sup>48</sup> Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 3, Hal 159. Menurut ulama Malikiyyah definisi diatas adalah definisi yang umum yang banyak berlaku untuk *murābahah*. Sedangkan definisi *murābahah* yang sebenarnya adalah jual beli dengan harga yang masih ada keterkaitan dengan harga beli yang pertama, dengan menambahi atau mengurangi atau sama. Al-Dasūqiy, *Hāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 3 Hal 159.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 172.

<sup>50</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 163.

*Ra'su al-tsaman* atau harga pokok atau harga beli dalam akad *murābahah* mendapat perhatian penting ulama Malikiyyah. Imam Malik berkata seseorang yang membeli komoditi dengan harga beberapa dinar, disaat situasi perekonomian stabil, kemudian menjualnya dengan dirham, disaat situasi perekonomian kurang stabil, maka tidak boleh mematok *ra'su al-tsaman* dengan dinar, karena itu merupakan pembohongan dan khianat.<sup>51</sup>

Terkait dengan akad *murābahah* yang berlaku di LKS, yang disitu terdapat dua akad jual beli, ulama Malikiyyah berpandangan selama akad tersebut tidak mengantarkan pada riba maka hukumnya sah.

b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *salam* dengan :

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجَلٍ<sup>52</sup>

*Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan belakangan sesuai waktu yang disepakati.*

Adapun rukun *salam* adalah :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Obyek akad salam
- 3) Sīghat, yaitu ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat *salam* adalah<sup>53</sup> :

- 1) Syarat modal

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 173.

<sup>52</sup> Al-Dasūqiy, *Hāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 12 Hal 332.

<sup>53</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 177-178.

- Boleh dimiliki dan dijual
- Berbeda jenis dengan barang yang dipesan
- Jelas jenis, sifat, dan ukurannya
- Dibayar tunai

## 2) Syarat barang

- Boleh dimiliki dan dijual
- Berbeda jenis dengan modal
- Jelas jenis, sifat, dan ukurannya
- Ditanggungkan
- Bersifat umum
- Jenisnya ada pada saat jatuh tempo penyerahan

Dalam pandangan ulama Malikiyyah *istiṣnā'* bukan merupakan akad yang berdiri sendiri, tapi akad *istiṣnā'* masuk pada atau bagian akad *salam*. Perbedaan yang paling prinsip antara akad *istiṣnā'* dan akad *salam* adalah terletak pada penyerahan *ra'su al-māl* (harga/modal).

Dalam akad *salam*, menurut ulama Malikiyyah, semua *ra'su al-māl* diserahkan pada waktu akad. Namun boleh diakhirkan, tanpa dipersyaratkan dalam akad, sampai tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari maka akadnya rusak. Dan apabila penangguhan pembayaran *ra'su*

*al-māl* itu dipersyaratkan dalam akad maka akadnya rusak secara mutlak.<sup>54</sup>

Sedangkan pada akad *istiṣnā'*, penyerahan *ra'su al-māl* itu bisa pada waktu akad atau setelah barangnya jadi, sesuai kesepakatan.

Dari ulasan diatas ada kejelasan bahwa *istiṣnā'* dalam pandangan ulama Malikiyyah, bila dikaitkan dengan akad *salam*, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang sah adalah jika penangguhan pembayaran *ra'su al-māl* tidak melebihi tiga hari serta tidak dipersyaratkan dalam akad.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *salam* paralel menurut ulama Malikiyyah adalah sah, selama akad *salam* pertama dan akad *salam* kedua tidak ada ketergantungan serta tidak merupakan suatu sarana untuk menuju pada praktek riba.

Sedangkan akad *istiṣnā'* paralel melihat pada akad *istiṣnā'* itu sendiri. Apabila akad *istiṣnā'* itu sah maka akad paralelnya juga sah, selama akad itu berdiri sendiri-sendiri serta tidak ada celah untuk praktek riba didalamnya.

c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Menurut ulama Malikiyyah *ijārah* adalah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Al-Dasūqiy, *Hāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 12 Hal 334. Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 3, Hal 195-196.

<sup>55</sup> Al-Dasūqiy, *Hāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 15 Hal 371.

*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*

Adapun rukun *ijārah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

- 1) *Al-‘Āqid* (yang berakad), disyaratkan harus sudah *tamyīz*. Namun seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>56</sup>
- 2) *Al-Ajru* (imbalan), disyaratkan harus jelas dan diserahkan ketika akad apabila disyaratkan atau sudah menjadi kebiasaan.<sup>57</sup>
- 3) *Al-Manfa’at*, syaratnya harus jelas dan *mubāh*.<sup>58</sup>
- 4) *Al-Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Sedangkan yang dimaksud dengan *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dari pengertian *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut sudah jelas akad tersebut mengandung multi akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli.

Menurut ulama Malikiyyah akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* adalah sah, karena perbedaan akibat hukum dua akad tidak mencegah keabsahan suatu akad.<sup>59</sup>

#### d. Akad *Muḍārabah Musyārah*

Akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 181.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 4, Hal 44.

أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه<sup>60</sup>

*seseorang menyerahkan modal kepada yang lain untuk digunakan usaha dan keuntunga menjadi milik bersama sesuai kesepakatan.*

Adapun rukun dan syarat Akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah<sup>61</sup> adalah :

- 1) *‘Āqidāni* (pemilik modal dan pekerja), syarat-syaratnya keduanya harus cakap bertindak hukum.
- 2) *Ma’qūd ‘alaih* (modal, pekerjaan, dan keuntungan), syarat-syaratnya adalah modal berbentuk uang, modal harus jelas jumlahnya, modal harus berupa uang tunai, pekerjaan tidak boleh dibatasi dengan waktu, pekerjaan tidak boleh dibatasi hanya satu jenis, pembagian keuntungan harus jelas, bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan.

3) *Ṣīghat* (ijab dan kabul)

Sedangkan hukum akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah adalah boleh.<sup>62</sup>

Akad *musyārahah* atau *syirkah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

إِذْنٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمُ لِلْآخِرِ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا<sup>63</sup>

*izin salah satu dari dua orang atau lebih terhadap lainnya untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka.*

Menurut ulama Malikiyyah dibagi menjadi tiga,<sup>64</sup> Yaitu :

<sup>60</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 186. Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 5, Hal 138.

<sup>61</sup> Malik, *Al-Mudawwanah*, Hal 11, Hal 375, Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 186. Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 5, Hal 128-130.

<sup>62</sup> Mawāhib al-Jalīl, Juz 15, Hal 495

<sup>63</sup> Al-Dasūqiy, *Hāsiyyah al-Dasūqiy*, Juz 13 Hal 468.

- 1) *Syirkah al-Amwāl*, yang dibagi menjadi dua, yaitu :
  - *Syirkah al-'Inān*, yaitu masing-masing dari yang berserikat mengumpulkan modal dan menjadikannya dalam satu modal lalu mereka menjalankan modal tersebut bersama-sama.
  - *Syirkah al-mufāwāḍah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang masing-masing dapat bertindak atas nama orang-orang yang berserikat.
- 2) *Syirkah al-Abdān*, yaitu perserikatan dalam suatu pekerjaan. Syirkah ini harus memenuhi dua syarat, yaitu satu pekerjaan dan satu tempat.
- 3) *Syirkah al-wujūh*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang tidak ada modal dan tidak ada suatu pekerjaan.

Dari beberapa macam akad syirkah tersebut, yang dianggap sah menurut ulama Malikiyyah adalah *syirkah 'inān*, *syirkah mufāwāḍah*, dan *syirkah abdān*.<sup>65</sup>

Adapun akad *muḍārabah musyārah* adalah akad *muḍārabah* dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Akad tersebut sepintas terlihat adanya penggabungan dua akad, yaitu akad *muḍārabah* dan akad *musyārah*. Namun dalam prakteknya kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.

---

<sup>64</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 187. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 251.

<sup>65</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*

Dalam pandangan ulama Malikiyyah akad *muḍārabah musyārah* adalah sah,<sup>66</sup> selama pembagian keuntungan para pihak yang berakad jelas serta tidak ada celah untuk melakukan perbuatan riba.

e. Reconditioning akad *Murābahah*

Tentang akad *murābahah* telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan disini adalah terkait tentang tindakan LKS yang melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Reconditioning akad *murābahah*, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābahah* melalui penjualan obyek *murābahah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābahah* yang telah dijual ke LKS itu disewa-milikkan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.

Dari proses pembuatan akad baru sudah jelas adanya multi akad, yaitu akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Dalam pandangan ulama Malikiyyah penggabungan akad jual beli dengan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah sah. Karena perbedaan akibat hukum dua akad tidak mencegah keabsahan suatu akad.<sup>67</sup>

3. Syafi'iyah

a. Akad *Murābahah*

<sup>66</sup> Al-Dardiri, *al-syrah al-kabīr*, Juz 5, Hal 141.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Juz 4, Hal 44.

Akad *murābahah* menurut ulama Syafi’iyyah adalah

أن يبين رأس المال وقدر الربح<sup>68</sup>

*Akad jual beli dengan menjelaskan harga beli dan keuntungannya.*

Akad *murābahah* adalah jual beli amanah, sehingga apabila ada ketidakjujurannya penjual, pembeli punya hak *khiyār*.

Adapun rukun dan syarat Akad *murābahah* adalah rukun dan syaratnya jual beli, yaitu :<sup>69</sup>

- 1) *‘Āqidāni* (penjual dan pembeli), syaratnya adalah baligh, berakal, tidak dipaksa, bisa melihat, dan tidak dibekukan *taṣarrufnya*.
- 2) *Ṣīghat*, yaitu bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ījāb*) dan persetujuan (*qabūl*). Dalam transaksi jual beli *ṣīghat* sangat diperlukan, karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*tarāḍin*), dan *ījāb qabūl* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *tarāḍin*.
- 3) *Ma’qūd ‘Alaih*, adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Adapun syaratnya adalah suci, dapat dimanfaatkan, jelas, dapat diserahkan, dan milik penjual.

Selanjutnya terkait dengan akad *murābahah* yang terjadi di LKS, padahal LKS tidak boleh memiliki aset, maka akad *murābahah* yang dilakukan oleh LKS tidak sah, karena salah satu rukunnya tidak ada,

<sup>68</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Juz 13, Hal 3, Al-Mawardiyy, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz 5, Hal 614

<sup>69</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Juz 9, Hal 149.

yaitu *ma'qūd 'Alaih*. Maka untuk mengatasinya adalah dengan jalan LKS melakukan akad jual beli atau akad salam dengan pihak lain.

Dengan demikian dalam akad *murābahah* tersebut terdapat multi akad, yaitu antara LKS dengan nasabah dan antara LKS dengan pihak ketiga.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah transaksi tersebut sah, selama tidak ada keterikatan antara akad pertama dengan akad kedua serta harganya jelas (tidak ada *jahālah al-tsaman*).

b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel

Akad salam menurut ulama Syafi'iyah adalah

بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف<sup>70</sup>

*Transaksi jual beli barang yang disifati dalam tanggungan dengan lafaz salam atau salaf.*

Penamaan akad ini dengan istilah *salam*, yang memiliki arti etimologi segera (*isti'jāl*), karena akad salam mengharuskan kesegeraan (*isti'jāl*) pembayaran *ra's al-māl* dimajis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *salaf*, yang memiliki arti etimologi dahulu (*sābiq*), karena sistem pembayaran *ra's al-māl* akad salam harus didahulukan dari penerimaan *muslam fīh*.<sup>71</sup>

Adapun struktur atau rukun akad salam meliputi :<sup>72</sup>

- 1) *Ṣīghat*, yaitu bahasa transaksi dalam akad *salam* yang meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem

<sup>70</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 51. Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 13, Hal 93.

<sup>71</sup> Zakariya al-Ansariy, *Hāsyiyah al-Jamal*, Juz 6 Hal 134.

<sup>72</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 53.

*salam* (pesan) dan persetujuan. Pernyataan *ṣīghat* akad *salam* seperti persyaratan dalam akad *bai'*, seperti satu majlis, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, tidak adanya *khiyār* syarat, dan lain-lain.

- 2) '*Āqidain*, yaitu *muslim* (pemesan) dan *muslam ilaih* (pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan). Persyaratannya seperti persyaratan penjual dan pembeli dalam akad jual beli, kecuali syarat tidak buta. Karena dalam akad *salam* boleh dilakukan oleh orang buta.
- 3) *Ra's al-Māl*, yaitu harga dari *muslam fih* yang harus dibayar dmuka oleh pihak *muslim* (pemesan). Syarat-syaratnya adalah *ma'lūm* (jelas), diserahkan pada waktu akad, dan tunai.<sup>73</sup>
- 4) *Muslam fih*, yaitu barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih*. Syaratnya
  - Berupa barang yang bisa dicirikan secara spesifik (*maḍbūtan*) melalui kriteria atau sifat-sifatnya.
  - Berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya.
  - Berstatus hutang dalam tanggungan.
  - Berupa barang yang memungkinkan pengadaannya.
  - Diserahkan belakangan
  - Jelas waktu penyerahannya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Ibid., Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 13, Hal 93.

<sup>74</sup> Ibid., Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 54. *Mughniy al-muhtāj*, Juz 2, Hal 102.

Sedangkan akad *istiṣnā'* tidak dikenal dalam fiqh syafi'iyyah, karena akad *istiṣnā'* dalam prakteknya mirip dengan akad *salam*, perbedaannya pada penyerahan *ra's al-māl*. Dalam akad *salam*, *ra's al-māl* harus diserahkan diawal pada waktu akad, sementara dalam akad *istiṣnā'*, *ra's al-māl* bisa diserahkan ketika akad berlangsung, bisa juga diserahkan setelah barang pesanan sudah jadi.

Dengan demikian menurut ulama Syafi'iyyah akad *istiṣnā'* tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan akad *salam*, yaitu *ra's al-māl* harus diserahkan pada waktu akad.<sup>75</sup>

Selanjutnya untuk akad *salam* paralel yang berlaku pada LKS, yaitu suatu transaksi yang mengandung dua akad *salam*, yang pertama akad *salam* antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad *salam* antara LKS dengan pihak lain, selama dilakukan dengan transparan serta tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*, maka hukumnya sah.

Sedangkan akad *istiṣnā'* paralel, melihat akad tunggalnya saja tidak sah, tentu akad *istiṣnā'* paralelnya juga tidak sah.

#### c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

*Ijārah* menurut ulama Syafi'iyyah adalah

<sup>76</sup> عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبدال والإباحة بعوض معلوم

*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, boleh dimanfaatkan, dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.*

<sup>75</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 13, Hal 106, Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 6, Hal 102.

<sup>76</sup> Ibid., Juz 2, Hal 332.

Secara substansial akad *ijārah* merupakan pemberian kepemilikan atas jasa atau manfaat barang sewaan. Sehingga status jasa atau manfaat barang sewaan selama dalam masa *ijārah* adalah hak milik *musta'jir*. Karena itu seorang *musta'jir* berhak menyewakan kembali barang sewaannya.

Struktur akad *ijārah* terdiri dari empat rukun, yaitu '*āqidaini (mu'jir dan musta'jir)*, *manfaat, ujarah, dan sīghat*.<sup>77</sup>

- 1) '*Āqidaini*, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat *bāi'* dan *musytarī*, dimana secara umum, harus memiliki kriteria *muṭlaq al-taṣarruf* dan *mukhtār*. Hanya saja dalam jual beli apabila komoditinya berupa budak muslim, *musytarī* disyaratkan harus muslim. Sedangkan dalam *ijārah*, ketika menyewa jasa seorang muslim, *musta'jir* tidak disyaratkan harus muslim.
- 2) *Manfa'at*, adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *ijārah*. Syarat-syaratnya adalah
  - *Mutaqwwamah*, yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga, baik secara *syar'iy* maupun '*urf*.
  - Mampu untuk diserahkan.
  - Manfaat kembali kepada *musta'jir*
  - Diketahui sifat dan kadarnya oleh *mu'jir* dan *musta'jir*
  - Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang.

---

<sup>77</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 15, Hal 5, Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 139.

3) *Ujrah*, adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Syarat-syaratnya adalah suci, dapat diambil manfaatnya, bisa diserahkan terimakan, para pihak memiliki otoritas atau kewenangan, dan jelas.

4) *Ṣīghat*, adalah bahaa transaksi berupa ijab dan kabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu, baik secara eksplisit (*ṣāriḥ*) atau implisit (*kināyah*), atau bahkan secara simbolis (*mu'āṭah*). Syarat-syaratnya adalah :

- Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- Pemisah antara ijab dan kabul tidak terlalu lama
- Tidak digantungkan dengan suatu syarat

Adapun akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* yaitu akad *ijārah* yang pada akhir masa sewa, aset (barang yang disewa) menjadi milik *musta'jir*, menurut ulama Syafi'iyah tidak sah, karena ketidakjelasan akad yang mana yang digunakan, sehingga menimbulkan *jahālah al-tsaman*.

#### d. Akad *Muḍārabah Musyārah*

Akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* menurut ulama Syafi'iyah adalah

أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

*Seseorang (pemilik modal) memberikan modal kepada orang lain (pekerja) untuk meniagakan modalnya dan keuntungan milik berdua sesuai kesepakatan.*

Struktur akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* terdiri dari lima rukun, yaitu : *māl*, *‘amal*, *ribḥ*, *ṣīghat*, *‘āqidain*.<sup>78</sup>

1) *Māl* adalah modal dalam akad *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Modal dalam akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* disyaratkan :<sup>79</sup>

- Berupa mata uang
- Diketahui secara nominal, sifat dan jenisnya.
- Modal harus bersifat tertentu secara fisik (*mu’ayyan*), tidak sah jika berada dalam tanggungan (*fī al-dzimmah*).
- Modal diserahkan kepada *‘āmil*, dan tidak boleh dibawah tangan *mālik* atau pihak lain.

2) *‘Āmal*, yaitu pekerjaan atau tugas *‘āmil* dalam akad *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Syaratnya adalah :

- *Tijārah*, yaitu aktifitas perniagaan atau perdagangan berupa jual-jual dan aktifitas-aktifitas pendukung yang lazim.<sup>80</sup> Kerja yang bukan merupakan aktifitas perniagaan (jual beli), seperti menjahit, bercocok tanam, ternak, dan lain-lain, tidak sah diakadi *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Sebab pekerjaan demikian termasuk pekerjaan yang bisa dibatasi atau diukur (*maḥdūd*) yang masih memungkinkan diakadi *ijārah*. Sebab legalitas akad *muḍārabah*

<sup>78</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Juz 14, Hal 359, Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 9, Hal 262.

<sup>79</sup> Ibid., Juz 9, Hal 262-264.

<sup>80</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

atau *qirāḍ* termasuk *rukḥṣah* lantaran faktor hajat yang sangat mendesak.<sup>81</sup>

- *Muṭlaqah*, yakni perniagaan yang dijalankan *‘āmil*, bersifat mutlak, bebas, dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>82</sup>
- 3) *Ribḥ*, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari akad *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Syarat-syaratnya adalah :
- Khusus dimiliki oleh kedua pihak.<sup>83</sup>
  - Dimiliki secara *syirkah* antara *mālik* dan *‘āmil*.<sup>84</sup>
  - Keuntungan ditentukan secara persentase (*juz’iyyah*), sehingga tidak sah jika ditentukan dengan nominal (*qadriyyah*).<sup>85</sup>
- 4) *Ṣīghat*, adalah bahasa transaksi berupa *ījāb* dan *qabūl* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil.
- 5) *‘Āqidain*, yaitu pelaku akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* yang meliputi *mālik* dan *‘āmil*. Keduanya disyaratkan harus orang yang memiliki kriteria sah dalam mengadakan akad *wakālah*. Sebab substansi akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* adalah *wakālah* berbayar (*bi al-’iwāḍ*).<sup>86</sup>

Akad *musyārahah* secara umum adalah

<sup>87</sup> ثبوت الحق في شئ واحد، لاثنتين فأكثر، على جهة الشيوخ

<sup>81</sup> Al-Jaziriy, *al-Fiqh ‘alā al-madzāhib al-Arba’ah*, Juz 3, Hal 23.

<sup>82</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Juz 14, Hal 365.

<sup>86</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

<sup>87</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 57.

*Kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih secara persentase (syuyū’).*

Sedangkan terminologi *musyārahah* atau *syirkah* secara khusus diklasifikasikan menjadi empat jenis.<sup>88</sup>

- 1) *Syirkah al-‘inān*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan dua orang atau lebih dalam suatu modal bersama dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>89</sup>
- 2) *Syirkah al-‘abdān*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. *Syirkah al-‘abdān* hanya melibatkan tenaga, dan tidak melibatkan modal harta.<sup>90</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah *syirkah al-‘abdān* tidak diperbolehkan, karena tidak ada istilah *syirkah* dalam pekerjaan. Artinya pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra yang lain, sehingga tidak ada *syirkah* dalam profit (*ribḥu*) dari pekerjaannya.<sup>91</sup>

- 3) *Syirkah al-Mufāwāḍah*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan (*‘amal*) dan modal (*māl*), dengan sistem profit dan risiko apapun ditanggung bersama.

Menurut ulama Syafi’iyah akad *syirkah al-mufāwāḍah* tidak sah, karena :

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.* Al-Mawardiy, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Hal 1043.

<sup>90</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Juz 14, Hal 72. Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 61. Al-Mawardiy, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Hal 1058.

<sup>91</sup> Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

- Legalitas akad *syirkah* harus dibangun atas dasar penggabungan (*ikhtilāf*) modal secara persentase (*syuyū'*), sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan dalam profit. Sebab profit adalah cabang (*furū'*) dari pokok (*uṣūl*) berupa modal. Dalam *syirkah al-mufāwāḍah* tidak terjadi penggabungan modal, sehingga penggabungan profit hukumnya tidak sah.<sup>92</sup>
  - Membebankan ganti rugi (*ḍamān*) terhadap mitra atas risiko yang diluar tanggungjawabnya.<sup>93</sup>
- 4) *Syirkah al-wujūh*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas atau ketokohan (*wajīh*) yang bisa mendongkrak nilai jual komoditi.<sup>94</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah *Syirkah al-wujūh* adalah tidak sah, karena tidak adanya modal dalam akad tersebut.<sup>95</sup>

Struktur akad *syirkah al-'inān* terdiri dari tiga rukun, yaitu *ṣīghat*, *'āqidain*, dan *ma'qūd 'alaih*.

- 1) *Ṣīghat*, adalah bahasa transaksi dalam akad *syirkah* meliputi *ijāb* dan *qabūl* dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin taṣarruf terhadap modal *syirkah* dalam perniagaan (*tijārah*), baik secara eksplisit (*ṣarīḥ*) atau implisit (*kināyah*). Sebab, modal yang

<sup>92</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 74.

<sup>93</sup> Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

<sup>94</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 75. Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 62. Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 211.

<sup>95</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 62.

bersifat gabungan (*musytarak*) tidak bisa ditaşarrufkan tanpa izin dari pemiliknya.<sup>96</sup>

- 2) *‘Āqidain*, adalah dua pelaku syirkah atau lebih yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *‘Āqidain* disyaratkan harus memenuhi kreteria sah mengadakan akad *wakālah*, yaitu harus berakal, baligh, dan tidak *mahjūr ‘alaih*. Sebab setiap mitra dalam akad *syirkah*, masing-masing berperan sebagai *wakīl* sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya.<sup>97</sup>
- 3) *Ma’qūd ‘alaih*, adalah modal yang disyirkahkan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*isytirāk*). Syarat-syarat *ma’qūd ‘alaih* meliputi *syuyū’*, margin profit dan margin kerugian.
  - *Syuyū’*. Sebelum akad syirkah berlangsung, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (*ma’qūd ‘alaih*) harus bersifat persentase (*syuyū’*). Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30%, dan milik C 20% dari total modal syirkah.<sup>98</sup>
  - Margit Profit, yaitu nisbah laba (*ribḥu*) dari akad *syirkah* harus disesuaikan dengan besaran nilai (*qīmah*) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja (*‘amal*) setiap mitra. Sebab profit (*ribḥu*) merupakan perkembangan atau produktifitas

<sup>96</sup> Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

<sup>97</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 64.

<sup>98</sup> Zakariya al-AnŞāriy, *Ḥāsyiyah al-Jamāl*, Juz 13, Hal 209. Sulaiman al-Bujairimiy, *Ḥāsyiyah al-Bujairimiy*, Juz 8 Hal 220.

(*tsamrah*) dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja.<sup>99</sup>

- Margin kerugian atau *khusrān*. Artinya, ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.<sup>100</sup>

Selanjutnya untuk akad *muḍārabah musytarakah*, yang merupakan gabungan akad *muḍārabah* dan akad *musytarakah*, dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut, selama *niṣbah* masing-masing mitra jelas, menurut ulama Syafi'iyah adalah sah.<sup>101</sup>

e. Reconditioning akad *Murābahah*

Maksud dari Reconditioning akad *murābahah* adalah tidakan LKS yang melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murābahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi nasabah masih prospektif.

Reconditioning akad *Murābahah* dilakukan dengan cara nasabah menjual obyek *murābahah* kepada LKS, kemudian nasabah melunasi hutangnya dengan uang hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah hutang, maka sisanya dijadikan uang muka akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārahah*.

<sup>99</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 64.

<sup>100</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muhtāj*, Juz 2, Hal 215. Sulaiman al-Bujairimiy, *Hāsyiyah al-Bujairimiy*, Juz 8 Hal 217. Al-Mawardiyy, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Hal 1043. Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 71.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Juz 14, Hal 382.

Melihat proses tersebut, maka dilakukan beberapa akad, yaitu jual beli, *ijārah*, dan *tamlīk*, atau jual beli dan *muḍārabah*, atau jual beli dan *musyārahah*. Apabila dalam proses tersebut tidak ada pemisahan, maka akan timbul ketidakjelasan akad dan berakibat pada ketidakjelasan harga. Hal semacam ini tidak dibenarkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah.

#### 4. Hanabilah

##### a. Akad *Murābahah*

Akad *murābahah* menurut ulama Hanabilah adalah

<sup>102</sup> *الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَرِنِحِ مَعْلُومٍ*

*Akad jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.*

Syarat utama akad *murābahah* adalah pengetahuan penjual dan pembeli terhadap harga pokok pada saat dilangsungkan akad.<sup>103</sup> Sedangkan rukun dan syarat akad *murābahah* adalah sama dengan rukun dan syaratnya jual beli.<sup>104</sup>

Akad *murābahah*, dengan mengacu pada definisi diatas bukan termasuk multi akad. Namun ketika akad *murābahah* diaplikasikan

<sup>102</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 8, Hal 328. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 474. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 3, Hal 114. *Kasysyāf al-Qinā'*, Juz 3, Hal 230.

<sup>103</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*.

<sup>104</sup> Syarat-syarat akad jual beli ada tuju, yaitu *pertama*, dilaksanakan secara suka sama suka, *kedua* para pihak harus tergolong orang yang jāiz al-taṣarruf, yaitu merdeka dan mukallaf (berakal dan sudah bāligh, *ketiga* barang yang menjadi obyek jual beli harus sesuatu yang ada nilai manfaatnya, *keempat* barang yang menjadi obyek jual beli milik sah penjual, *kelima* barang yang menjadi obyek jual beli bisa diserahkan, *keenam* mengetahui barang yang menjadi obyek jual beli, *ketujuh* penjual dan pembeli mengetahui harga saat terjadinya transaksi jual beli. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 335-381.

pada LKS, tentu permasalahannya menjadi lain. Karena, sesuai dengan ketentuan dari BI, LKS tidak diperkenankan memiliki aset. Dengan demikian maka LKS harus kerja sama dengan pihak lain untuk pengadaan barang yang menjadi obyek akad *murābahah* tersebut.

Ada dua kemungkinan dalam aplikasi Akad *murābahah* pada LKS, yaitu :

*Pertama*, LKS kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan barang.

*Kedua*, LKS mewakilkan kepada nasabah dengan akad *wakālah* dalam pengadaan barang.

Menurut ulama Hanabilah kedua bentuk atau cara tersebut bisa ditempuh, dengan syarat tidak ada unsur atau tidak ada celah untuk melakukan transaksi *ribawiy*.

#### b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel

Akad *salam* menurut ulama Hanabilah adalah

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةِ مُوَجَّلٍ بِشَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ<sup>105</sup>

*Akad terhadap sesuatu yang disifati dalam tanggungan yang diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majlis akad.*

Akad *salam* ternasuk macam dari akad *bai'*, rukun serta syarat *salam* adalah rukun dan syarat jual beli.<sup>106</sup> Adapun syarat tambahan atau syarat khusus untuk akad *salam* adalah :<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 108. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 11.

<sup>106</sup> Rukun akad menurut ulama selain Hanafiyah ada 3 (tiga), yaitu *āqid* (*muslim* dan *muslam ilaih*), *ma'qūd ilaih* (ra's māli al-salam dan muslim fih), dan *ṣiḡhat* (*tjāb* dan *qabūl*). Al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-islam wa adillatuh*. Juz 5, Hal 269.

<sup>107</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 109-124. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 13-57. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 3, Hal 146-150.

- 1) *Muslam fih* (barang yang dipesan) bisa diidentifikasi dengan sifat atau ciri tertentu, seperti biji-bijian, buah-buahan, tepung, baju, dan sebagainya. Adapun sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi adalah tidak boleh, seperti pesan hewan yang hamil.
- 2) *Muslam fih* (barang yang dipesan) masih dalam tanggungan.
- 3) *Muslam fih* (barang yang dipesan) harus jelas ukurannya.
- 4) *Muslam fih* (barang yang dipesan) menunkinkan untuk diserahkan.
- 5) *Muslam fih* (barang yang dipesan) diserahkan belakangan.
- 6) *Muslam fih* (barang yang dipesan) ada dalam peredaran.
- 7) Harga pokok harus diserahkan di majlis akad secara sempurna.
- 8) Tempo waktu penyerahan harus jelas, seperti satu bulan, dua minggu, satu tahun, dan sebagainya.

Sedangkan akad *istiṣnā'* tidak dikenal dalam fiqh Hanabilah, karena akad *istiṣnā'* dalam prakteknya mirip dengan akad *salam*, perbedaannya pada penyerahan *ra's al-māl*. Dalam akad *salam*, *ra's al-māl* harus diserahkan diawal pada waktu akad, sementara dalam akad *istiṣnā'*, *ra's al-māl* bisa diserahkan ketika akad berlangsung, bisa juga diserahkan setelah barang pesanan sudah jadi.

Dengan demikian menurut ulama Hanabilah akad *istiṣnā'* tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan akad *salam*, yaitu *ra's al-māl* harus diserahkan pada waktu akad.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 122. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 57.

Selanjutnya untuk akad *salam* paralel yang berlaku pada LKS, yaitu suatu transaksi yang mengandung dua akad *salam*, yang pertama akad *salam* antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad *salam* antara LKS dengan pihak lain, selama dilakukan dengan transparan serta tidak menjerumuskan ke praktek riba, maka hukumnya sah.

Sedangkan akad *istiṣnā'* paralel, melihat akad tunggalnya saja tidak sah, tentu akad *istiṣnā'* paralelnya juga tidak sah.

c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Akad *ijārah* menurut ulama Hanabilah adalah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدَّمَةِ أَوْ  
عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ<sup>109</sup>

*Akad atas manfaat yang mubah dan jelas pada masa yang jelas terhadap sesuatu yang tertentu atau yang disifati dalam tanggungan, atau terhadap suatu pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas.*

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* itu mempunyai

dua bentuk,<sup>110</sup> yaitu :

- 1) Akad *ijārah* atau sewa terhadap sesuatu yang tertentu pada masa yang jelas, seperti ungkapan “ aku sewakan kepadamu rumah ini selama satu bulan”.

<sup>109</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 156. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 177.

<sup>110</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 11, Hal 376. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 177.

- 2) Akad *ijārah* atau sewa terhadap pekerjaan tertentu, seperti membangun pagar, menjahit baju, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan lain-lain.

Adapun rukun akad *ijārah* adalah<sup>111</sup> :

- 1) *'Āqid*, yaitu pihak yang berakad. Syaratnya adalah orang yang *jāiz al-taṣarruf*.
- 2) *Ma'qūd 'alaih*, yaitu manfaat dan upah. Syarat-syaratnya adalah adanya manfaat harus jelas dan masanya juga jelas, bisa diserahkan, dan milik penyewa, serta upahnya harus jelas.
- 3) *Ma'qūd bih*, yaitu *ṣīghat* akad.

Adapun akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* yaitu akad *ijārah* yang pada akhir masa sewa, aset (barang yang disewa) menjadi milik *mustajir*, menurut ulama Hanabilah sah, karena *ijārah* itu termasuk bagian dari jual beli. Akad *ijārah* adalah jual beli manfaat, dan manfaat itu memiliki fungsi seperti barang.<sup>112</sup>

d. Akad *Muḍārabah Musyārah*

Akad *muḍārabah* menurut ulama Hanabilah adalah

أَنْ يَدْفَعَ رَجُلٌ مَالَهُ إِلَى آخَرَ يَتَّجِرُ لَهُ فِيهِ ، عَلَى أَنْ مَا حَصَلَ مِنَ الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا حَسَبِ  
مَا يَشْتَرِطَانِهِ<sup>113</sup>

Seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk kembangkan, sedangkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

<sup>111</sup> Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 178. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 159-212.

<sup>112</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 11, Hal 371. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 381.

<sup>113</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 10, Hal 140.

Akad *muḍārabah* menurut ulama Hanabilah merupakan bagian dari akad *syirkah*.<sup>114</sup> Dengan demikian rukun dan syarat Akad *muḍārabah* sama dengan rukun dan syarat *syirkah* atau *musyārahah*. Sedangkan *syirkah* atau *musyārahah* menurut ulama Hanabilah adalah

الاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصْرُفِ

*Persekutuan dalam kepemilikan atau usaha.*

Akad *musyārahah* atau *syirkah* menurut ulama Hanabilah dibagi menjadi dua,<sup>115</sup> yaitu :

- 1) *Syirkah amlāk*, yaitu persekutuan dalam pemilikan
- 2) *Syirkah ‘uqūd*, yaitu persekutuan berdasarkan suatu akad.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam bahasan ini adalah *syirkah ‘uqūd*. Ulama Hanabilah membagi *syirkah ‘uqūd* kepada lima bentuk, yaitu :<sup>116</sup>

- 1) *Syirkah ‘inān*, yaitu perserikatan dua orang dengan penggabungan harta atau modal dan pekerjaan, dan keuntungan dibagi bersama.
- 2) *Syirkah abdān*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih dalam hal pekerjaan. Seperti perserikatan tukang jahit baju.
- 3) *Syirkah wujūh*, yaitu suatu perserikatan dengan mengandalkan ketokohan atau kewibawaan pelaku, tanpa adanya modal.

<sup>114</sup> Ulama Hanabilah membagi *syirkah* menjadi dua, yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah ‘uqūd*. Sedangkan *syirkah ‘uqūd* dibagi menjadi lima, yaitu *syirkah abdān*, *syirkah ‘inān*, *syirkah muḍārabah*, *syirkah muḍāwahah*, dan *syirkah wujūh*. Ibid., Juz 10, Hal 104.

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Ibid., Juz 10, Hal 107-121.

- 4) *Syirkah muḍārabah*, yaitu perserikatan dengan cara modal dari satu pihak, sedangkan pihak lainnya sebagai pekerja, keuntungan dibagi bersama.
- 5) *Syirkah mufāwadah*, ada dua bentuk *syirkah mufāwadah*, yaitu :
- Perserikatan dengan menggabungkan semua jenis *syirkah*, seperti penggabungan antara *syirah 'inān* dan *abdān* dan *wujūh*.
  - Perserikatan dengan menggabungkan pula sesuatu yang didapat oleh mitranya, seperti warisan. Serta menggabungkan juga tanggungan mitra syirkahnya.

Dari kelima macam *syirkah* tersebut, menurut ulama Hanabilah sah kecuali *syirkah mufāwadah* jenis kedua.

Adapun syarat *syirkah* menurut ulama Hanabilah adalah<sup>117</sup> :

- 1) Harta atau modal berupa uang
- 2) Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dijelaskan dengan persentase, seperti sepertiga, seperempat, dan lainnya.

Selanjutnya untuk akad *muḍārabah musytarakah*, yang merupakan gabungan akad *muḍārabah* dan akad *musytarakah*, dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut, selama *ribḥ* (keuntungan) masing-masing mitra jelas, menurut ulama Hanabilah adalah sah.<sup>118</sup>

e. Reconditioning akad *Murābahah*

<sup>117</sup> Ibnu qudamah, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 5, Hal 111-114.

<sup>118</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 68.

Sebagaimana dijelaskan dimuka, *murābahah* menurut ulama Hanabilah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena sesuatu hal, nasabah tidak bisa melanjutkan angsurannya. Kemudian LKS ada inisiatif untuk melakukan reconditioning akad *murābahah*. Dalam proses reconditioning akad *murābahah*, akan muncul akad *ijārah*, atau *muḍārabah*, atau *musyārahah*, yang menyertai akad *murābahah*. Menurut ulama Hanabilah reconditioning akad *murābahah* adalah sah, selama hal tersebut tidak menjerumuskan kepada riba.